



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dan ditingkatkannya Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sebagai Rumah Sakit Khusus Daerah dengan Klasifikasi Kelas A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/III/765/2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/MENKES/SK/II/2011, sehingga kedua rumah sakit tersebut perlu ditingkatkan eselonisasi dan kelasnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk/03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur sebagai RSUD Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/MENKES/SK/II/2011 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam di Kota Samarinda Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 12 dan angka 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Sjahrani Kelas B Pendidikan di Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Kelas B di Balikpapan, dan RSUD Tarakan Kelas B di Tarakan.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Kelas A di Samarinda.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

12. Dewan Penyantun adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
  18. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Abdul Wahab Syahrani, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Tarakan dan RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (Kelas B Pendidikan) di Samarinda.
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan.
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.
  - d. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (Kelas A) di Samarinda.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan/ atau spesifik yang berbentuk lembaga teknis daerah.
  - (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika serta zat akditif lainnya (NAPZA).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi:

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  - 1) Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum dan Hukum.
  - 2) Bagian Keuangan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - b) Sub Bagian Verifikasi.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
  - 1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Medik;
    - b) Seksi Penunjang Medik.
  - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan, membawahkan:
    - a) Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan;
    - b) Seksi Mutu, Asuhan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan.
- d. Instalasi Penunjang, terdiri dari:
  - 1) Instalasi Farmasi;
  - 2) Instalasi Gizi;
  - 3) Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - 4) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS);
  - 5) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
  - 6) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  - 7) Instalasi Radiologi.
- e. Instalansi Pelayanan, terdiri dari:
  - 1) Instalasi Rekam Medik;
  - 2) Instalasi Rawat Jalan;
  - 3) Instalasi Rawat Inap;
  - 4) Instalasi Rawat Darurat;
  - 5) Instalasi NAPZA;
  - 6) Instalasi Sterilisasi dan Laundry;
  - 7) Instalasi Laboratorium;
  - 8) Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- f. Komite , terdiri dari:
  - 1) Komite Hukum dan Etik;
  - 2) Komite Medik;
  - 3) Komite Farmasi dan terapi;
  - 4) Komite Keperawatan;
  - 5) Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety.
- g. Satuan Pengawas Intern (SPI);
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan menambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
  - (2) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
  - (3) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
  - (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b.
  - (5) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan adalah Jabatan Eselon IV.a.
8. Judul dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta menambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**

**Pasal 15**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.

- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Nopember 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
ttd  
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Nopember 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
ttd  
DR. H. IRIANTO LAMBRIE


LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,



**H. Suroto, SH**  
NIP. 19620527 198503 1 006  
Pembina Tk.I


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Keterangan :  
 Instalasi Penunjang :  
 1. Instalasi Farmasi  
 2. Instalasi Gizi  
 3. Instalasi Rehabilitasi Medik  
 4. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit  
 5. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah  
 6. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
 7. Instalasi Radiologi

Keterangan :  
 Instalasi Pelayanan :  
 1. Instalasi Rekam Medik  
 2. Instalasi Rawat Jalan  
 3. Instalasi Rawat Inap  
 4. Instalasi Rawat Darurat  
 5. Instalasi NAPZA  
 6. Instalasi Sterilisasi dan Laundry  
 7. Instalasi Laboratorium  
 8. Instalasi Kesehatan jiwa Masyarakat

Samarinda, 3 Nopember 2011  
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.  
  
 H. Syroto, SH  
 NIP. 19620527 198503 1 006  
 Pembina Tk.I